

Analisis Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pelaksanaan E-Procurement Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

YUSTINUS ADA¹, LINTJE KALANGI², JESSY D. L. WARONGAN³

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
Email: yoestinoes@yahoo.com¹, lintje_kalangi@yahoo.com², jdmarcus@gmail.com³

Abstract. *Inspectorate of North Sulawesi Province has a role to increase the effectiveness of E-Procurement implementation and to detect and prevent problems in the implementation of E-Procurement in the Regional Government of North Sulawesi Province. This study aims to analyze the implementation of supervision which has been carried out by the Regional Inspectorate of North Sulawesi Province as the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) in supporting the optimal functioning of E-Procurement in the Government of North Sulawesi Province. This is a qualitative research with a case study approach. Data were obtained by in-depth interviews, observation, and documentation study. The results show that (1) the supervision of the Regional Inspectorate on the implementation of E-Procurement in the North Sulawesi Provincial Government, has been conducted solely by Probity Audit activities and has not been yet implemented fully and effectively. It is because probity audits did not reach all work packages and were only carried out at certain stages of the process;(2) the Audit Work Program (PKA) are not accessed by the risk assessment process and SPSE upgrades are not accompanied by the socialization of the system to the Inspectorate as the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP). These conditions occur due to several obstacles in the implementation of supervision. These constraints are (1) Not all auditors have the competencency skills to carry out an audit of E-Procurement, (2) the implementation of E-Procurement supervision has not been supported by the E-Procurement Audit Guideline, and (3) limited communications between the auditor and the auditee. In order to establish the effectiveness of the implementation of E-procurement: (1) Regional Inspectorate supervision are needed to improve auditor competency, (2) the internal control system of the Regional Organization must be improved by carrying out socialization, technical guidance, and (3) improving the APIP supervision system with the use of supervision applications and the establishment of the E-Procurement Task Force.*

Keywords: *Supervision, E-Procurement, Probity Audit*

Abstrak. *Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berperan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan E-Procurement serta mendeteksi dan mencegah timbulnya permasalahan dalam pelaksanaan E-Procurement pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung optimalnya fungsi pelaksanaan E-Procurement pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengawasan Inspektorat Daerah atas pelaksanaan E-Procurement di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hanya melalui kegiatan Probity Audit dan belum sepenuhnya efektif, karena probity audit tidak menjangkau semua paket pekerjaan dan hanya dilakukan pada tahapan proses tertentu; (2) Program Kerja Audit (PKA) tidak melalui proses penilaian resiko dan upgrade SPSE tidak dibarengi dengan*

sosialisasi sistem kepada Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Kondisi di atas terjadi karena adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Kendala-kendala tersebut yaitu (1) tidak semua auditor memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit atas E-Procurement, (2) pelaksanaan pengawasan E-Procurement belum didukung dengan Pedoman Audit E-Procurement dan (3) komunikasi yang terbatas antara auditor dan auditee. Agar pengawasan Inspektorat Daerah menjadi efektif atas pelaksanaan E-Procurement maka diperlukan perbaikan yaitu (1) meningkatkan kompetensi auditor, (2) meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah dengan cara pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis dan (3) meningkatkan sistem pengawasan APIP melalui penggunaan aplikasi pengawasan dan pembentukan Satgas E-Procurement.

Kata Kunci: Pengawasan, E-Procurement, Probit Audit

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi telah membawa revolusi disegala aspek dari yang mula-mula konvensional menjadi digital, termasuk didalamnya pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah salah satu kegiatan di dalam organisasi pemerintahan daerah yang memiliki fungsi sangat penting untuk mencukupi kebutuhan organisasi pemerintahan daerah serta kebutuhan masyarakat lokal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintahan setiap negara termasuk Indonesia adalah salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik. Bank Dunia mengatakan "korupsi yang paling merajalela adalah di bidang pengadaan barang dan jasa publik". Dalam kasusnya di Indonesia, sebuah kajian yang dilakukan Bank Dunia (*Country Procurement Assesment Review*) CPAR menyebutkan bahwa 10–50 persen pengadaan barang dan jasa Pemerintah di Indonesia mengalami kebocoran (korupsi) (World Bank, 2001). *Trend Corruption Report* Periode Januari – Juni 2014 yang dirilis oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada menyatakan PUKAT mengkaji empat puluh dugaan kasus korupsi selama Januari-Juni 2014. Sektor korupsi terfavorit pada bulan Januari sampai Juni tahun 2014 adalah sektor pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh 14 orang pelaku atau 16,28 persen (PUKAT UGM, 2014).

Lahirnya *E-Procurement* di Indonesia dimulai dengan keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Secara eksplisit Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden tersebut menekankan proses pengadaan melalui *E-Procurement*. Proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik yang diimplementasikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi di dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sendiri sudah menerapkan *E-Procurement* secara penuh dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2010 tentang Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Adanya perubahan metode pengadaan tersebut, seharusnya membawa perubahan akuntabilitas di sektor pengadaan barang/jasa pemerintahan khususnya pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, terutama karena pengadaan barang/jasa akan menjadi lebih efektif, efisien dan ekonomis. Selain itu, dengan adanya sistem, akan mengurangi timbulnya penyimpangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan Data Pemantauan Kerugian Daerah dari BPK RI sampai dengan Desember 2019 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, saat sebelum penerapan *E-Procurement*, selang tahun 2006 sampai dengan 2009 persentase jumlah temuan terkait pengadaan barang/jasa cenderung meningkat dan pada tahun 2010 baru menurun. Sesudah *E-Procurement* diterapkan, selang tahun 2011 sampai dengan 2016 persentase temuan pengadaan barang/jasa cenderung naik dan pada tahun 2017-2018 baru mulai menurun. Namun meskipun pada Tahun Anggaran 2018 persentase temuan menurun, tapi

angka kerugian cenderung tinggi. Hal ini cukup menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Procurement* tidak serta merta berpengaruh terhadap meningkat atau menurunnya permasalahan dibidang pengadaan barang dan jasa.

Masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan BPK terkait dengan pengadaan barang dan jasa menimbulkan keraguan atas pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh APIP yaitu Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara secara khusus terhadap pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, penelitian terkait Analisis Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pelaksanaan *E-Procurement* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara penting untuk dilakukan.

Tinjauan Pustaka

Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976: 308) menyatakan bahwa hubungan keagenan (*agency relationship*) muncul pada saat satu atau lebih orang yang bertindak sebagai Pengambil Keputusan (*Principal*) membuat perikatan dengan orang lain (agen) melalui kontrak untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Jika masing-masing pihak dalam hubungan tersebut ingin memaksimalkan tujuan/keuntungan yang akan diperoleh, maka ada alasan kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik dari *Principal*.

Keinginan Pimpinan organisasi untuk memaksimalkan nilai ekonomi yang akan diterima dapat memotivasi mereka untuk melakukan tindakan kecurangan atau penyimpangan dalam proses *E-Procurement* yang dapat mengakibatkan kerugian bagi daerah. Auditor sebagai penengah antara Kepala Daerah dan SKPD/ULP selain harus mampu mengurangi asimetri informasi yang terjadi, auditor juga diharapkan dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam proses *E-Procurement* yang menyebabkan kerugian bagi daerah.

Teori Peran

Menurut Horton dan Hunt (1993) peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang yang tergabung dan terkait pada satu status ini disebut perangkat peran (*role set*). Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan perannya masing-masing. Seseorang yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar berperilaku sesuai dengan perannya tersebut.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai bagian dari pemerintahan, menjalankan perannya sebagai pelaksana *E-Procurement* sedangkan Inspektorat Daerah menjalankan fungsi pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pelaksanaan *E-Procurement*. Sebaik apapun sistem yang dibangun untuk pelaksanaan *E-Procurement*, dalam prakteknya harus tetap dilaksanakan pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah untuk menjamin bahwa sistem tersebut telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan proses *E-Procurement* telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Teori Behaviorisme

Gage dan Berliner dalam Hasanuddin (2017) menyatakan bahwa teori psikologi behaviorisme adalah suatu teori belajar yang memandang kehidupan manusia terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Teori ini sangat menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur.

Teori behaviorisme dalam penelitian ini berhubungan dengan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat Daerah terhadap proses *E-Procurement* di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Maksimalnya pengawasan atas proses *E-Procurement* oleh seorang auditor salah satunya ditentukan oleh kompetensi auditor itu sendiri. Kompetensi yang dimiliki oleh auditor diperoleh dari hasil belajar secara terus-menerus baik melalui pendidikan, pelatihan maupun pengalaman. Auditor yang berkompeten memiliki pengetahuan tentang proses pengadaan barang dan jasa secara *E-Procurement* sehingga mampu melakukan penilaian apakah proses *E-Procurement* yang dilaksanakan telah sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak.

Teori Disonansi Kognitif

Menurut Festinger (1957) disonansi kognitif adalah ketidaksesuaian yang terjadi antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten yang menyebabkan ketidaknyamanan psikologis serta memotivasi orang untuk berbuat sesuatu agar disonansi itu dapat dikurangi.

Teori disonansi kognitif dalam penelitian ini berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan oleh APIP terhadap pelaksanaan *E-Procurement*. Pada saat auditor berhadapan dengan informasi ataupun situasi yang bertentangan dengan kognisinya maka akan menimbulkan disonansi. Dengan adanya disonansi ini maka auditor akan berusaha merumuskan sampel audit dan prosedur audit yang akan dilaksanakan untuk mengurangi disonansi kognitif yang ada.

Pengawasan Inspektorat Daerah

Pengawasan oleh Inspektorat Daerah dilandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan Intern didefinisikan sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Indonesia, pelaksanaan audit intern pemerintah diatur dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah Indonesia.

Sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), lingkup kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh Auditor dikelompokkan menjadi (a) Kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) yaitu audit, audit dengan tujuan tertentu, evaluasi, reviu serta pemantauan/monitoring; dan (b) Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

Audit E-Procurement

Audit pada pelaksanaan *E-Procurement* ditujukan untuk kegiatan *e-Tendering*. Pelaksanaan audit *e-tendering* diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara *E-Tendering* Angka Romawi VI Lain-Lain. Pedoman audit terhadap pelaksanaan *e-tender* sebenarnya sudah disediakan oleh LKPP dalam bentuk Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang untuk tahun 2017 buku yang diterbitkan adalah Buku Manual Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) v.3.5 untuk Auditor. Namun pedoman tersebut hanya menjelaskan bagaimana cara auditor dapat mengambil data/informasi secara *online* tanpa harus meminta kepada ULP/Pokja ULP, untuk kemudian dianalisis secara konvensional (di luar aplikasi SPSE).

Terhadap penerapan *E-Procurement*, pengawasan dapat dilakukan melalui probity audit. Pelaksanaan probity audit diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-Procurement)

E-Procurement merupakan sebuah mekanisme pembelian masa kini atau dapat dikatakan sebagai teknik pembelian modern dimana perusahaan berusaha menerapkan prinsip-prinsip keterlibatan sejumlah aplikasi dan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) sebagai *enabler* dalam menjalankan proses terkait (Indrajit dan Djokopranoto, 2002).

Menurut Hardjowijono dalam Setyadiharja (2017), manfaat diterapkannya *E-Procurement* adalah sebagai salah satu alat dalam menciptakan tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dan nepotisme sebagai manfaat secara makro dari *E-Procurement*, dan adapun manfaat secara langsung yang diharapkan dari penerapan sistem baru ini adalah proses yang lebih singkat terutama dari segi waktu dan birokrasi serta penghematan biaya dalam proses pengadaan.

Proses implementasi sistem *E-Procurement* merupakan sebuah jalinan sistem yang saling terkait. Sistem *E-Procurement* memiliki lima komponen dalam implementasinya yaitu pembuatan

kebijakan dan manajemen, regulasi pengadaan, pemberian kewenangan dan pemenuhan, operasionalisasi fungsi *public E-Procurement*, dan umpan balik.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa hasil wawancara mendalam kepada beberapa informan yaitu pejabat struktural dan fungsional pengawas yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dipandang sesuai dengan fokus penelitian; melakukan studi dokumentasi dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mendukung optimalnya fungsi pelaksanaan *E-Procurement* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap pelaksanaan *E-Procurement* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kedua, jika pengawasan belum maksimal kendala apa yang dihadapi dalam pengawasan *E-Procurement* serta yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pengawasan atas pelaksanaan *E-Procurement*.

Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pelaksanaan *E-Procurement* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap *E-Procurement* adalah sebagai berikut:

1) Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara terkait implementasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap *E-Procurement* sebagian besar dilakukan melalui kegiatan *Probity Audit*. *Probity Audit* dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa dengan metode lelang. Selain itu juga telah dilakukan reviu terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan 1 dan Informan 2 sebagai berikut:

“Kalau dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kita sudah melakukan probity audit beberapa proyek atau kegiatan juga sudah melakukan probity audit terhadap proses pengadaan barang dan jasa terutama untuk yang lelang, kemudian juga beberapa kali sudah melakukan reviu terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Itu seingat saya yang sudah pernah dilaksanakan oleh Inspektorat.” (I1)

“Jadi untuk Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, dari tahun 2014 atau 15 (2015) sudah melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa yang secara elektronik melalui kegiatan probity audit. Namun menurut saya, kegiatan probity audit tersebut belum optimal.” (I2)

Menurut *Queensland Government Chief Procurement Office (Department Of Public Works)* dalam Lampiran II Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Pedoman *Probity Audit*, pengertian *Probity Audit* adalah suatu perikatan penjaminan, dimana auditor probity melaksanakan pengawasan secara independen terhadap proses pengadaan (barang dan/atau jasa) dan menyatakan pendapat objektif mengenai apakah persyaratan kejujuran yang ditentukan telah ditaati yaitu apakah pengadaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesimpulan yang diungkapkan harus didasarkan pada bukti yang dikumpulkan terhadap kriteria yang ditentukan.

Pelaksanaan *Probity Audit* yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara lebih dominan pada tahap pelaksanaan kontrak. Sedangkan pelaksanaan *Probity Audit* mulai tahap perencanaan, persiapan, persiapan pemilihan penyedia sampai pelaksanaan pemilihan penyedia pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tidak rutin dilaksanakan. Selain itu, pengawasan pada sistem tidak dapat menjangkau seluruh paket pekerjaan yang ada di

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara namun hanya pada paket-paket tertentu sesuai dengan sampel yang dipilih oleh Tim Audit. Hal ini dapat diketahui melalui hasil wawancara dengan Informan 3, berikut ini:

“Saat waktu kita lakukan pemeriksaan, memang sebenarnya sih belum memadai karena waktu yang diberikan pada saat pemeriksaan sistem terlalu singkat. Jadi, dalam memeriksa paket-paket yang ada, belum tentu kita dapat menjangkau banyaknya jumlah paket yang tersedia. Karena memang paket yang ada di provinsi banyak.”

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu penyebab audit yang tidak menyeluruh yaitu adanya keterbatasan anggaran sehingga waktu penugasan pun harus menyesuaikan dengan ketersediaan waktu yang ada. Namun ada juga yang menyatakan bahwa anggaran sudah mencukupi namun ketersediaan SDM berupa auditor yang belum memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit atas *E-Procurement* menjadi kendala tidak maksimalnya pengawasan atas pelaksanaan *E-Procurement*.

Lampiran II Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah-Pedoman *Probit Audit*, menyatakan bahwa tahapan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dapat menjadi ruang lingkup *Probit Audit* dimulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak sampai dengan penyerahan barang/jasa (sebelum pembayaran 100%).

Sesuai dengan teori peran, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selaku Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (UKPBJ) berperan sebagai pelaksana *E-Procurement* dan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berperan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan *E-Procurement*. Walaupun dalam prakteknya, audit yang dilaksanakan tidak dapat menjangkau semua paket pekerjaan dan semua tahapan proses pengadaan secara menyeluruh. Selain itu, Audit Kepatuhan UKPBJ dan Audit Forensik sistem UKPBJ yang merupakan komponen dalam Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 belum dilaksanakan sehingga peran Inspektorat dalam menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya pelaksanaan *E-Procurement* belum maksimal dilaksanakan. Sistem *E-Procurement* yang telah dibangun oleh LKPP untuk mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi di dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berhasil apabila ada dukungan serta komitmen dari masing-masing peran yaitu UKPBJ dan Perangkat Daerah sebagai pelaksana serta Inspektorat Daerah Provinsi sebagai Aparat Pengawasan Internal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Syukron (2017) yang menunjukkan perencanaan audit termasuk didalamnya perencanaan anggaran memegang peranan penting dalam menentukan kualitas audit di bidang pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini juga sejalan dengan Julianto (2016) yang menunjukkan bahwa perencanaan audit yang baik membuat seorang auditor dapat melaksanakan penugasan audit dengan lebih efektif dan efisien.

2) Standar Audit

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pada saat pelaksanaan pengawasan/audit, Standar Audit tidak dilaksanakan secara optimal oleh Tim Audit. Program Kerja Penugasan/Audit yang disusun sebagai acuan dalam kegiatan audit tidak melalui proses pemetaan dan penilaian resiko objek pemeriksaan sehingga pemilihan sampel tidak tepat dan prosedur audit menjadi tidak terarah akibatnya waktu pemeriksaan menjadi tidak cukup. Berikut beberapa petikan hasil wawancara dengan Informan 1 dan Informan 6 terkait dengan pelaksanaan standar audit:

“Jadi ada kultur atau kebiasaan yang harus dirubah secara internal. Di dalam tim melakukan pemeriksaan, ini karena kalau dulu hanya menjalankan kebiasaan, sekarang dia harus patuh terhadap Program Kerja Audit. Nah sekarang permasalahannya waktu menyusun Program Kerja Audit ini, dia kadang-kadang tidak akurat. Sehingga seharusnya ini yang menjadi dasar dia untuk melakukan kegiatan, ya akhirnya jadi tidak mengacu kesitu. Hanya melakukan berdasarkan *feeling* dia. Nah itu kendala internal sehingga kita tidak atau kurang optimal didalam memperoleh hasil.” (I1)

"Baru *depe* penilaian resiko (penilaian resikonya) *musti* (harus) tepat no dengan *depe* ketua *tim* (ketua timnya) yang *mo* (mau) *mapping* itu *musti* (mesti) tahu *depe* analisa resiko (analisa resikonya), apa berat? sehingga *depe* waktu (waktunya) *dorang* (mereka) boleh *mo* diatur (diatur). Tapi itu tugas ketua tim." (I6)

Salah satu kendala Program Kerja Audit (PKA) yang disusun tidak akurat ialah belum adanya pedoman spesifik untuk audit sistem yaitu pedoman audit *E-Procurement*. Hal ini menyebabkan dalam penyusunan PKA, auditor bergantung sepenuhnya pada pedoman *probity audit* secara umum serta berdasarkan pengetahuan dan pengalaman audit auditor itu sendiri. Pada saat auditor tidak memiliki kompetensi yang memadai atas audit *E-Procurement*, baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman, maka PKA yang dihasilkan tidak akan maksimal untuk menjangkau semua prosedur audit dalam rangka menghasilkan suatu simpulan audit yang memadai.

Di sisi lain, ada pula penugasan audit *E-Procurement* yang telah memiliki PKA yang memadai, namun tidak ditunjang oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit atas *E-Procurement*. Akibatnya setiap prosedur yang telah dicantumkan dalam PKA tersebut tidak dapat dilaksanakan sehingga tujuan audit tidak tercapai.

Audit Intern yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara seharusnya mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Menurut SAIPI, 2013: Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan program kerja penugasan untuk mencapai tujuan penugasan. Program kerja penugasan audit intern harus mencakup prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan, termasuk metodologi yang digunakan, misalnya audit berbasis teknologi dan teknik sampling.

Sesuai teori peran, Inspektorat yang berperan sebagai APIP memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan perannya dengan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). Mengacu pada standar audit, audit atas *E-Procurement* harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi di bidang *E-Procurement*. Selain itu, pelaksanaan audit harus mengacu pada PKA yang disusun berdasarkan hasil penilaian resiko sehingga tujuan dan sasaran audit *E-Procurement* dapat dicapai.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Prihartanto (2013) yaitu pengawasan internal terhadap pelaksanaan *E-Procurement* belum optimal karena tidak adanya penilaian risiko dalam perencanaan. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Sutrisno (2012) yaitu pengawasan dari Inspektorat terhadap pengadaan barang dan jasa tidak optimal karena pelaksanaan audit tidak mengacu pada PKA.

3) Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang selalu mengalami perubahan/perkembangan (*upgrade*) tidak dibarengi dengan peningkatan pemahaman dan pengetahuan auditor atas SPSE. Hal ini menyulitkan auditor dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan *E-Procurement*. Berikut petikan hasil wawancara dengan Informan 4:

"Yang belum memadai itu dari sisi ini. Setiap tahun kan itu untuk sistem di PBJ itu ada aplikasi yang setiap tahun berubah. Yang belum memadai itu bahwa teman-teman di Inspektorat belum pernah ikut sosialisasi terhadap aplikasinya itu. Padahal setiap tahun ada perubahan. Dulu pernah ada. Pernah satu kali ikut." (I4)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah pada Pasal 69, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan sistem informasi yang digunakan untuk menyelenggarakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. SPSE ini dari waktu ke waktu selalu mengalami pengembangan dengan tujuan untuk mempermudah para pelaku pengadaan pada saat melaksanakan *E-Procurement*.

Sesuai teori Behaviorisme, perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman. Jadi seorang auditor dapat memahami sistem SPSE apabila ada pengalaman yang ia miliki melalui pelatihan. Pengembangan aplikasi SPSE seharusnya diikuti dengan *reinforcement* positif kepada

para auditor melalui sosialisasi maupun pelatihan audit SPSE. *Reinforcement* ini akan menjadikan seorang auditor berkompeten untuk melaksanakan audit atas SPSE sehingga pelaksanaan audit menjadi optimal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yikarebogha, Eke dan Namapele (2017) yaitu setiap auditor harus mampu meningkatkan kemampuan untuk menyesuaikan dengan setiap inovasi terbaru. Oleh karena itu, setiap auditor harus mendapatkan pelatihan yang memadai terutama terkait dengan *E-Procurement*, agar dapat membantu auditor dalam mengembangkan praktik audit dan pelaporannya.

Kendala yang Dihadapi dalam Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pelaksanaan *E-Procurement* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kendala dalam pengawasan *E-Procurement* oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu:

1) Tidak Semua Auditor Memiliki Kompetensi Untuk Melaksanakan Audit Atas *E-Procurement*

Pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tidak semua auditor memahami proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga pada saat auditor tersebut ditugaskan untuk melakukan audit atas *E-Procurement*, akan sulit untuk menentukan titik-titik rawan dalam pengadaan atau mendeteksi adanya fraud. Selain itu para auditor yang ada belum pernah mengikuti pendidikan untuk melakukan audit atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Sehingga proses audit yang dilakukan umumnya hanya audit secara manual melalui *summary report* pelelangan untuk mengetahui tahapan-tahapan pelelangan dan sekalipun dilakukan melalui sistem, hanya untuk melihat penawaran-penawaran dari setiap peserta tender. Berikut beberapa petikan hasil wawancara dengan Informan 1 dan Informan 5:

"Belum, karena dari sisi jumlah, kita sudah cukup, auditornya sudah cukup. Tapi dari sisi kualitas belum semua bisa kita terjunkan untuk audit pelaksanaan *E-Procurement*."(I1)

"Untuk sistem, sejauh ini ada pemeriksaan tetapi sumber daya yang melakukan pemeriksaan itu belum cukup memadai untuk melaksanakan pemeriksaan itu. Karena pemeriksanya tidak dididik untuk memeriksa sistem. Belum ada diklat untuk memeriksa sistem." (I5)

Menurut Arens, Randal dan Mark (2014), bahwa auditor wajib memiliki kompetensi dan kapabilitas yang layak untuk melaksanakan audit. Standar umum ini biasanya diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. SAIPI, 2013 par. 2010, menyatakan bahwa auditor harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi seorang auditor harus memiliki kompetensi untuk dapat melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit. Jika audit *E-Procurement* dilakukan oleh auditor yang tidak memiliki kompetensi sebagai auditor probity, maka waktu pemeriksaan akan menjadi tidak cukup karena sebelum melaksanakan audit, seorang auditor harus memahami proses bisnis dari auditinya untuk bisa menentukan prosedur audit yang akan dilaksanakan yang nantinya akan mendukung simpulan atas audit yang dilaksanakan.

Sesuai dengan teori agensi, Auditor sebagai penengah antara Kepala Daerah dan SKPD/ULP selain harus mampu mengurangi asimetri informasi yang terjadi, auditor juga diharapkan dapat mendeteksi adanya kecurangan dalam pelaksanaan *E-Procurement*. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai agen, maka diperlukan auditor yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan pengawasan atas *E-Procurement*. Kompetensi seorang auditor didapatkan dari pendidikan dan pelatihan maupun dari pengalaman selama melaksanakan audit.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ardiyanti, dkk (2016) yaitu tidak semua pengawasan pengadaan barang milik daerah dilakukan oleh APIP yang berkompeten, sehingga pengawasan yang dilakukan lebih terpaku kepada Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang sudah disediakan. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Etse (2014) bahwa Organisasi Audit Pemerintah harus secara berkala meninjau teknik audit seorang auditor untuk memastikan apakah tujuan yang dimaksudkan tercapai secara efektif dan efisien.

2) Pelaksanaan Pengawasan E-Procurement Belum Didukung dengan Pedoman Audit E-Procurement

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, pelaksanaan pengawasan *E-Procurement* yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum didukung dengan pedoman audit *E-Procurement*. Berikut petikan wawancara dengan Informan 2 dan Informan 7 terkait Pedoman Audit:

"...Pedoman spesifik untuk sistem tidak ada...." (I2)

"*Kalu* (kalau) waktu lalu, itu langkah-langkah kerja yang ada di panduan probity audit memang sudah sesuai *Perpres* (Peraturan Presiden) 54 karena memang langkah kerjanya diambil di *Perpres* (Peraturan Presiden) 54." (I7)

Jadi dalam pelaksanaan audit atas *E-Procurement*, masih menggunakan Pedoman *Probity Audit* yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena acuannya masih pada pedoman probity yang ada, maka dokumen yang diaudit yaitu *summary report* pelelangan dan dokumen penawaran yang didownload dari SPSE. Sehingga pelaksanaan audit atas *E-Procurement* masih merupakan audit secara manual bukan audit secara sistem. Belum adanya pedoman audit *E-Procurement* menyebabkan prosedur audit yang disusun berupa PKA tidak mampu untuk menjangkau titik rawan dalam sistem pengadaan yaitu aplikasi SPSE yang merupakan tempat dimana semua proses pengadaan berlangsung.

Pada saat ini telah diterbitkan Pedoman *Probity Audit* yang baru yang di dalamnya telah terakomodir pedoman *e-audit* yaitu Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Lampiran II Pedoman *Probity Audit*. Pedoman audit ini masih belum diimplementasikan dalam pelaksanaan audit *E-Procurement* walaupun telah diberlakukan mulai tanggal 25 Januari 2019. Oleh karena itu, peraturan tersebut harus disosialisasikan kepada auditor melalui pendidikan dan pelatihan agar pelaksanaan pengawasan atas *E-Procurement* dapat dilaksanakan sesuai Standar Audit.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Achuora, Arasa dan Ochriiri (2012) yang menunjukkan bahwa kerangka peraturan memiliki pengaruh terbesar pada efektivitas audit pengadaan publik.

3) Komunikasi yang Terbatas Antara Auditor dan Auditee

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, masalah komunikasi yang ditemui oleh auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan audit atas *E-Procurement* yaitu:

- (1) Auditee terlambat merespon permintaan auditor terkait data-data/dokumen-dokumen yang diperlukan untuk keperluan audit;
- (2) Auditee sulit memberikan keterangan apabila dimintai keterangan terkait proses pengadaan. Misalnya saat permintaan keterangan, auditee tidak berada di tempat atau pada saat pemberian keterangan, auditee cenderung memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- (3) Pencatatan/pendokumentasian atas administrasi pengadaan tidak lengkap sehingga auditor sulit untuk melakukan penelusuran;
- (4) Pokja yang bertindak sebagai Pejabat/Panitia Pengadaan cenderung menghindari pemeriksaan karena merasa paket pekerjaan yang diperiksa bukan tanggung jawab mereka namun tanggung jawab dari Perangkat Daerah Pelaksana Pengadaan;
- (5) Pokja tidak mendokumentasikan kertas kerja terkait evaluasi pengadaan.

Selain itu, auditee juga menemui kesulitan dalam berkomunikasi/ berkoordinasi dengan APIP apabila mereka menemukan ada permasalahan dalam proses *E-Procurement*. Prosedur pengaduan yang panjang secara administrasi untuk sampai pada pengambilan putusan pimpinan untuk menindaklanjuti pengaduan mengakibatkan penanganan masalah pengadaan menjadi lambat.

Komunikasi yang terbatas antara auditor dan auditee akan menyulitkan auditor dalam melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh kesimpulan hasil audit. Selain itu, terdapat prosedur audit yang tidak bisa dilaksanakan pada saat auditee tidak kooperatif dengan proses

audit yang ada seperti memberikan keterangan maupun konfirmasi terkait audit yang sementara berlangsung. Pada akhirnya audit tidak bisa sepenuhnya mengacu pada Standar Audit. Oleh sebab itu diperlukan upaya dari auditor untuk membangun komunikasi yang baik dengan auditee.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori peran, yaitu harus ada interaksi sosial antara setiap pemegang peran yang tergabung dalam suatu perangkat peran. Dimana dalam pelaksanaan *E-Procurement*, auditee berperan sebagai pelaksana sedangkan Inspektorat berperan sebagai pengawas yang menjamin akuntabilitas atas pelaksanaan *E-Procurement*. Pelaksanaan pengawasan atas *E-Procurement* dapat terlaksana dengan baik apabila ada interaksi berupa komunikasi yang baik antar pemegang peran baik auditee maupun Inspektorat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Martias (2019) yang menyimpulkan bahwa komunikasi dan psikologi audit merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam mempengaruhi tugas auditor di lapangan manakala secara langsung maupun tidak langsung harus berhadapan atau berhubungan dengan auditee.

Upaya untuk Mengoptimalkan Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Pelaksanaan *E-Procurement* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Dukungan dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sangat penting untuk mengawal agar fungsi *E-Procurement* dapat terlaksana secara optimal yaitu semakin meminimalisir terjadinya tindak penyimpangan atas pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pelaksanaan *E-Procurement* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara) adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan dan pelatihan

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan *E-Procurement* adalah pendidikan dan pelatihan bagi auditor. Auditor diikutsertakan dalam diklat audit *E-Procurement* / pengadaan barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan sebagai *probity adviser* atau penanganan masalah dalam pengadaan. Berikut ini kutipan wawancara dengan Informan 1 dan Informan 4 terkait pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan:

“Jadi untuk mengatasi kendala secara teknis, harus dilakukan pelatihan terhadap personil yang memahami. Kalau tidak memahami, sulit untuk masuk ke dalam pelatihan itu. Jadi sudah memahami prosedur prosedur pengadaan barang jasa. Kedua, memahami IT.” (I2)

“Caranya seluruh auditor harus didiklatkan khusus untuk audit. *Trus* (selanjutnya) jangan *cuma* (hanya) yang *so* (sudah) lulus sertifikasi karena kan di satu tim setelah pemeriksaan, ada yang *so* (sudah) sertifikasi, ada yang belum. Harusnya seluruh auditor dan P2UPD di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara diikutsertakan dalam Diklat PBJ pertama, kedua diklat lanjutan setelah itu audit forensic terhadap sistem, atau bekerjasama dengan LPSE sebenarnya mensosialisasikan sistem terbarunya. Pernah ikut tapi dulu, waktu LPSE pertama kali terbentuk, tahun kedua ada sosialisasi. *Kita* (saya) ingat karena *kita* (saya) ikut waktu itu. Tapi skarang *so* nyanda (sudah tidak lagi).” (I4)

Jadi pendidikan dan pelatihan terkait pengadaan barang dan jasa diperlukan oleh semua auditor untuk mendukung kompetensi mereka pada saat melaksanakan audit atas *E-Procurement*. Namun karena keterbatasan anggaran maka pelaksanaan diklat tidak dapat dilaksanakan secara serentak. Pimpinan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat juga mengundang pihak LKPP untuk memberikan sosialisasi terkait SPSE dan perkembangannya kepada para auditor sehingga mereka memiliki pengetahuan teraktual terkait sistem yang akan mereka audit.

SAIPI, 2013 par. 2013, menyatakan bahwa Auditor harus mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah, dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing professional education*). Pendidikan profesional berkelanjutan dapat diperoleh melalui keanggotaan dan partisipasi dalam asosiasi profesi, pendidikan sertifikasi jabatan fungsional auditor, konferensi, seminar, kursus-kursus, program pelatihan di kantor sendiri, dan partisipasi dalam proyek penelitian yang memiliki substansi di bidang pengawasan intern.

Sesuai dengan teori disonansi kognitif, dengan adanya pendidikan dan pelatihan yang memadai, kognisi dari seorang auditor dapat terbangun sehingga kognisi tersebut yang

membantu auditor mulai dari proses perencanaan audit sampai dengan pelaksanaan audit. Pada saat auditor berhadapan dengan informasi ataupun situasi yang bertentangan dengan kognisinya maka akan menimbulkan disonansi. Dengan adanya disonansi maka auditor akan berusaha untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan disonansi tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Yikarebogha, et.al (2017) di Nigeria yang menunjukkan setiap auditor harus mendapatkan pelatihan yang memadai terutama terkait dengan *E-Procurement*, agar dapat membantu auditor dalam mengembangkan praktik audit dan pelaporannya.

2) Sosialisasi

Pemberian sosialisasi kepada auditee merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap *E-Procurement*. APIP memberikan sosialisasi terkait permasalahan dalam *E-Procurement* sehingga bisa menjadi *early warning* bagi Perangkat Daerah. Permasalahan yang disampaikan berupa temuan-temuan yang merupakan hasil pengawasan/audit sebelumnya terkait kelemahan-kelemahan dalam sistem pengadaan secara elektronik, baik dari sisi aplikasinya maupun Sumber daya Manusia yang menyelenggarakan aplikasi tersebut. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dengan Informan 1:

"Kalau untuk mengoptimalkan pengawasan, ada berbagai cara yang kita lakukan. Pertama, biasanya *kalo* (kalau) MoU yang kita lakukan kan itu untuk mempererat hubungan dengan mitra ketika kita mau melakukan sesuatu. *Kalo* yang biasa kita lakukan di luar pengawasan, yang membantu *torang punya tugas* (tugas kami), antara lain ketika ada sosialisasi dan rapat evaluasi, kita selalu menyampaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Jadi jangan terjadi seperti ini lagi. Ini akan membantu kita di dalam pelaksanaan pengawasan." (I1)

Selain penyampaian permasalahan-permasalahan yang ditemukan, dalam sosialisasi juga Inspektorat bertindak sebagai konsultan bagi Perangkat Daerah. SAIPI, 2013 menyatakan untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efektif, salah satunya yaitu dalam wujud: memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*). Dalam menjalankan fungsi sebagai konsultan, Inspektorat dapat bekerjasama dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk menyusun kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya akan disosialisasikan kepada Perangkat Daerah. Sehingga sejak awal, antara auditor dan auditee telah memiliki pemahaman yang sama terkait *E-Procurement*. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan 8:

"Mungkin *kalo* (kalau) boleh ada komunikasi misalnya dari awal sebelum proses pengadaan awal tahun *dang*, so (sudah) sepemahaman *dang torang to* (kita), terkait misalnya kebijakan pengadaan barang/jasa di Pemprov *torang (kita) bekeng* (membuat) edaran *so satu kali* (bersama) *deng* (dengan) Inspektorat." (I8)

"Dari awal *tu dia* (pengadaan), *torang (kita) bekeng* (membuat) misalnya edaran melibatkan Inspektorat supaya nantinya saat pemeriksaan, proses pengadaan barang/jasa dengan Inspektorat turun priksa SPJ di SKPD *so* (sudah) *tune dang* (diatur). Satu versi *dang* bagitu." (I8)

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori peran dimana Inspektorat menjalankan perannya sebagai Pengawas maupun konsultan pengadaan barang/jasa. Dalam melaksanakan perannya tersebut, Inspektorat melakukan interaksi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam penyusunan kebijakan Pengadaan barang dan jasa serta berinteraksi dengan Perangkat Daerah selaku Pelaku Pengadaan dalam bentuk sosialisasi atas permasalahan pengadaan pada Perangkat Daerah. Selain itu, sesuai dengan Teori Behaviorisme bahwa perilaku perangkat daerah dapat dibentuk melalui penguatan yang berulang atau *reinforcement*. Penguatan yang dilakukan adalah dalam bentuk penguatan negatif yaitu sosialisasi atas permasalahan yang ditemukan pada perangkat daerah serta implikasi hukum dari setiap penyimpangan yang ada sehingga perangkat daerah diharapkan dapat melaksanakan proses *E-Procurement* sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Baltos, Doni dan Balodis (2018) yang menunjukkan bahwa fungsi Auditor internal selaku konsultan, diharapkan dapat

memberikan jaminan kepada manajemen pengadaan untuk dapat melakukan penilaian risiko terhadap setiap proses pengadaan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Beridiansyah (2017) yang merekomendasikan agar sebaiknya terus dilaksanakan sosialisasi dari LKPP maupun institusi lain terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pengadaan barang dan jasa sehingga timbul pemahaman yang benar tentang pengadaan barang dan jasa untuk menghindari terjadinya *mark up* dan kolusi terhadap pengadaan sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

3) Bimbingan Teknis Terkait Pengendalian Internal

Bimbingan teknis yang harus dilaksanakan yaitu aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh perangkat daerah terkait dengan pengendalian internal dalam rangka *E-Procurement* yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut beberapa kutipan wawancara dengan Informan 1, Informan 5 dan Informan 8 terkait Bimbingan Teknis yang perlu diselenggarakan kepada Perangkat Daerah/auditee:

"Saya tuh apa namanya, yang sering saya ingatkan bahwa pengawasan yang terbaik yaitu pengawasan yang dilakukan oleh diri sendiri atau *internal control*. Artinya sejak mulai dari persiapan, *obriknya* (objek pemeriksaannya) kita ajari bahwa sejak dari perencanaan dia sudah membuat anggaran yang *fix* sehingga tidak terjadi penyimpangan, yaitu tidak melebihi-lebihkan anggaran. Yang kedua, kita wajibkan mereka untuk selalu membuat kerangka acuan kerja supaya mereka fokus di dalam pelaksanaannya dan terhindar dari penyimpangan. Selanjutnya meminta mereka untuk membangun mekanisme pengawasan dengan cara memonitor dan mengevaluasi secara intensif. Jadi didalam sejak dari perencanaan, sudah memasukkan unsur kontrolnya dimana, unsur pengawasannya dimana. Jadi pada saat pelaksanaannya, supaya dia bisa terkontrol, bikin begini." (I1)

"Selanjutnya kalo dari sisi pelaksanaannya, mereka harus bikin aturan lagi, pengendalian intern yang mencakup arsip dari kertas kerja mereka." (I5)

"Ada semacam kegiatan Forum Diskusi mungkin dengan APIP atau FGD melibatkan APIP terkait proses PBJ *no*, semua dari proses perencanaan *sampe* (sampai) pelaksanaan kontrak. *Torang* (kami) juga mungkin *bekeng* (melaksanakan) kegiatan yang melibatkan APIP." (I8)

Melalui bimbingan teknis yang diselenggarakan bagi Perangkat Daerah khususnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku UKPBJ maka diharapkan pengawasan atas *E-Procurement* telah dimulai dari dalam Perangkat Daerah sendiri melalui penerapan pengendalian internal yang baik. Sehingga Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku *third lines of defense* dapat menjalankan fungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan *E-Procurement* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori *behaviorisme* bahwa perilaku perangkat daerah dapat dibentuk melalui penguatan yang berulang atau *reinforcement*. Penguatan yang dilakukan yaitu penguatan positif yaitu dengan melakukan bimbingan teknis terkait pengendalian intern pada masing-masing perangkat daerah sehingga diharapkan dengan penerapan pengendalian intern yang baik, perangkat daerah dapat melaksanakan fungsinya sebagai pertahanan lini pertama dan kedua.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Warahmah (2017) bahwa salah satu penyebab permasalahan dalam *E-Procurement* yaitu belum memadainya Sistem Pengendalian Intern. Sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk memaksimalkannya melalui pengembangan terhadap sumber daya manusia lewat pelatihan maupun bimbingan teknis serta evaluasi secara berkala terhadap Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

4) Aplikasi pengawasan

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan pengawasan atas pelaksanaan *E-Procurement* adalah dengan adanya aplikasi pengawasan. Pada pelaksanaan audit *E-Procurement* oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, akses atas SPSE diberikan sesuai dengan waktu penugasan. Hal tersebut menyulitkan bagi auditor karena dengan keterbatasan waktu maka auditor harus bisa menentukan sampel pengujian yang tepat yang dapat mewakili semua pengadaan yang ada di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan apabila pada APIP telah

terdapat aplikasi pengawasan SPSE yang bisa dimonitor setiap saat, maka penentuan sampel audit akan lebih mudah sehingga pelaksanaan audit menjadi optimal. Berikut hasil wawancara dengan Informan 1 terkait aplikasi pengawasan:

"Harus. Kan itu semua *pake* (memakai) sistem digital. Jadi kalau dia pakai sistem digital, kita juga harus bisa menciptakan aplikasi yang bisa mendeteksi kelemahan yang dimiliki oleh aplikasi yang telah dibuat itu tadi. Dan harus begitu karena kalau itu dilakukan secara manual, kemungkinan tidak bisa mendeteksi kelemahan yang ada." (I1)

Adanya Aplikasi pengawasan yang akan digunakan dalam audit atas SPSE, diharapkan akan lebih mengefektifkan pengawasan karena tidak hanya bergantung pada saat Surat Tugas diterbitkan oleh Pimpinan APIP namun pengawasan dapat berlangsung selama proses *E-Procurement* dilaksanakan. Sehingga semua penyimpangan yang terdeteksi dapat segera dilakukan penanganan atau upaya-upaya perbaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Setiady (2016) yang menyimpulkan bahwa Penerapan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan dan pengendalian di lingkungan pemerintahan, akan sangat membantu pengawas (auditor) dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho (2016) pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI yaitu aplikasi monitoring pengadaan barang/jasa dapat digunakan untuk mengetahui progress status pengadaan secara *real time*, tanpa harus memanggil personil yang terlibat dengan pengadaan tersebut.

5) Komitmen Pimpinan

Pada saat pelaksanaan *E-Procurement*, ada masalah dimana pelelangan tersebut telah diatur pemenangnya. Sehingga pada saat peneliti melakukan observasi bahkan meneliti dokumen *summary report* pengadaan, banyak ditemukan dalam suatu pekerjaan yang dilelang, pada saat pendaftaran, ada banyak perusahaan yang mendaftarkan diri. Namun saat pemasukan dokumen penawaran, hanya tersisa 1 (satu) perusahaan saja yang memasukkan dokumen penawarannya. Keterangan lisan dari peserta lainnya bahwa pengadaan telah diatur sehingga mereka enggan untuk memasukkan dokumen penawaran. Berikut kutipan wawancara dengan Informan 6 dan Informan 7:

"kita turun ke SKPD-SKPD untuk melaksanakan pemeriksaan kontrak-kontrak, banyak hasil dari pelelangan itu atau pemenang itu sudah curhat-curhat sama kita, itu tinggal beginilah, tinggal begitulah, tinggal diaturlah...Dari situ kami tahu bahwa sistem itu juga banyak bolong". (I7)

"*Kalo* (kalau) menurut *kita* (saya), *kalo* (kalau) itu *so* (sudah) *bekeng* (dibuat), *deng* (dengan) Pimpinan *pe* (punya) komitmen, karena *kalo* (kalau) pengadaan ini kan biasanya besar-besar. Menyangkut orang-orang yang besar. Jadi *kalo* pimpinan *nda* (tidak) punya komitmen, yang pastinya *nda* (tidak) berani." (I6)

Pada saat inilah komitmen pimpinan diperlukan yaitu berani menegaskan bahwa *E-Procurement* yang menjadi tanggungjawab UKPBJ bebas dari intervensi berbagai pihak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak akan ada lagi pelaku usaha yang mengeluhkan bahwa pengadaan telah diatur sebelumnya. Selain itu, UKPBJ selaku auditee juga tidak akan membatasi informasi yang diperlukan bagi auditor pada saat pelaksanaan audit karena semua yang dilaksanakan oleh UKPBJ telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen pimpinan ini berhubungan dengan teori agensi dimana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sebagai *agency* yang akan melaksanakan proses *E-Procurement*. Keinginan Pimpinan UKPBJ untuk memaksimalkan nilai ekonomi yang akan diterima dapat memotivasi mereka untuk melakukan tindakan kecurangan atau penyimpangan dalam proses *E-Procurement*. Oleh karena itu diperlukan komitmen pimpinan yaitu melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik yang dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penelitian yang dilakukan oleh Darmapramita (2015) menunjukkan bahwa sinergitas antar stakeholder pengadaan barang/jasa akan lebih dapat berjalan dengan simultan jika adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan beserta jajarannya terhadap akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

6) Audit Forensik Digital

Berdasarkan hasil penelitian, probity audit saja tidak cukup untuk mengoptimalkan pengawasan atas pelaksanaan *E-Procurement*. Audit Forensik digital diperlukan dalam pengawasan *E-Procurement* karena pengadaan tersebut berbasis sistem digital. Selain itu, pada saat ini permintaan audit yang masuk ke LKPP pada umumnya merupakan permintaan audit forensik digital. Berikut kutipan wawancara dengan Informan 3 dan Informan 8:

"Probity audit belum cukup. Harus ditambah dengan Audit khusus untuk SPSE." (I3)

"Musti forensik karena itu kan terkait sistem to. Karena memang baru informasi ke Kepala LKPP cuma menurut Kepala LKPP semua permintaan masuk audit forensik ke LKPP." (I8)

Pelaksanaan Audit Forensik Digital atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik dilaksanakan untuk mengetahui penyimpangan dalam *E-Procurement*. Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara belum pernah melaksanakan audit forensik digital karena belum adanya sumber daya auditor yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit tersebut. Oleh sebab itu harus ada auditor yang diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan terkait audit forensik digital agar kebutuhan audit forensik digital atas SPSE di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat kita penuhi untuk menjamin bahwa *E-Procurement* telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penjabaran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi juga menegaskan bahwa pencegahan korupsi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Pengendalian dan Pengawasan. Kegiatan pengendalian dan pengawasan dalam komponen Korsupgah antara lain meliputi Audit Kepatuhan UKPBJ dan Audit Forensik sistem UKPBJ oleh Inspektorat Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wuysang (2016), yang menekankan pentingnya pengembangan praktik *Computer Forensic* yang sangat berguna untuk mengungkap *fraud* di lingkungan digital akibat tuntutan kemajuan teknologi informasi, yang membuat praktik-praktik *fraud* juga semakin beragam dan canggih.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengawasan atas pelaksanaan *E-Procurement* belum maksimal, yaitu hanya melalui kegiatan *Probity Audit* dan tidak menjangkau semua paket pekerjaan serta hanya dilakukan pada tahapan proses tertentu; Program Kerja Audit tidak melalui proses penilaian resiko; dan Upgrade SPSE tidak dibarengi dengan sosialisasi sistem kepada Inspektorat selaku APIP.
- 2) Kendala dalam pengawasan atas pelaksanaan *E-Procurement* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu tidak semua auditor memiliki kompetensi untuk melaksanakan audit atas *E-Procurement*; pelaksanaan pengawasan *E-Procurement* belum didukung dengan Pedoman Audit *E-Procurement* dan komunikasi yang terbatas antara auditor dan auditee.
- 3) Upaya untuk mengoptimalkan pengawasan Inspektorat Daerah atas pelaksanaan *E-Procurement* pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu auditor diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan audit *E-Procurement*; sosialisasi terkait permasalahan dalam *E-Procurement* serta Bimbingan Teknis kepada Perangkat Daerah terkait *internal control* dalam proses *E-Procurement*; Penggunaan Aplikasi pengawasan; Pimpinan yang memiliki komitmen untuk melaksanakan *E-Procurement* sesuai dengan ketentuan serta audit forensik digital atas sistem.

Adapun saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini untuk Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

- 1) Meningkatkan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan terkait audit atas *E-Procurement* yang diberikan secara merata kepada seluruh auditor serta kerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) untuk menyelenggarakan sosialisasi kepada APIP terkait perkembangan SPSE.
- 2) Pendidikan dan pelatihan mengenai teknik komunikasi audit.
- 3) Meningkatkan sistem pengendalian internal Perangkat Daerah.

- 4) Meningkatkan sistem pengawasan APIP melalui (1) aplikasi pengawasan SPSE yang dapat mengakses SPSE tanpa ada batasan waktu dan (2) pembentukan Satgas *E-Procurement* untuk memonitoring SPSE melalui aplikasi pengawasan. 111

Daftar Pustaka

- Achuora, J., Arasa, R., Ochri, G. 2012. *Precursors to Effectiveness of Public Procurement Audits for Constituency Development Funds (CDF) In Kenya*. European Scientific Journal November edition, 8(25), pp.198-214.
- Arens, A. A., Randal J. E., dan Mark S. B. 2014. *Auditing dan Jasa Assurance (terjemahan)*. Edisi kelimabelas. Jakarta: Erlangga.
- Ardiyanti, M.T., Djasuli, M., Harwida, G. A. 2016. *Peran Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam Pengawasan Pengadaan Barang Milik Daerah*. Jurnal PAMATOR 9(1).
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 2013. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta.
- Baltos, G., Doni, L., and Balodis, J. 2018. *The International Public Procurement Evolution: New Strategic Challenges Met in Collaboration with Internal Audit Advisory Services*. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 7(1), pp 193-205.
- Beridiansyah. 2017. *Analisis Yuridis Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Guna Mencegah Korupsi*. Jurnal INTEGRITAS, 3(2).
- Darmapramita, I G. U. 2015. *Analisis Tingkat Kematangan (Maturity Levels) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung*. Jurnal Spektran, 3(2).
- Etse, D., Asenso-Boakye, M. 2014. *Public Procurement Audit Process In Practice A Case Study Of The Public Procurement Authority Office In Kumasi And The Procurement Unit Of The Kumasi Polytechnic*. International Journal of Economics, Commerce and Management, 2 (2).
- Festinger, L. 1957. *A Theory of Cognitive Dissonance*. California: Stanford University Press.
- Hasanuddin. 2017. *Biopsikologi Pembelajaran – Teori dan Aplikasi*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Horton, P. B., dan Hunt, C. L. 1993. *Sosiologi, Terjemahan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Indrajit, R. E. dan Djokopranoto, R. 2002. *Electronic Procurement*. <https://drive.google.com>.
- Jensen, M.C. and Meckling, W.H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics. 3(4), pp.305-360.
- Julianto, I.K.A. 2016. *Pengaruh Audit Fee, Perencanaan Audit, Dan Risiko Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5(12), pp.4029-4056.
- Martias, A. 2019. *Analisa Peran Komunikasi Dan Psikologi Audit Dalam Proses Audit Di PT. Alarsy*. Jurnal Perspektif, 17(1).
- Nugroho, A. 2016. *Aplikasi Monitoring Pengadaan Barang / Jasa Pada Direktorat Penilaian Keamanan Pangan Badan POM RI*. Jurnal Format, 6(2).
- Prihartanto, A. 2013. *Pengawasan Internal Dalam Konteks E-Procurement Pada Pemerintahan Kota Depok*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- PUKAT UGM. 2014. *Trend Corruption Report Periode Januari – Juni 2014 “Pembentukan Kabinet Antikorupsi 2014-2019*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Republik Indonesia. 2003. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2010 tentang Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Manado.

- Republik Indonesia. 2011. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering. Jakarta
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Jakarta
- Republik Indonesia. 2018. Surat Keputusan Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2018, 01 SKB/M.PPN/10/2018, 119/8774/SJ, 15 Tahun 2018, NK-03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020. Jakarta
- Republik Indonesia. 2019. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
- Setiady, R. 2016. *Pengembangan Aplikasi E-Audit Sebagai Perangkat Pendukung Pengawasan Dan Pengendalian Pada Sektor Pemerintahan*. TEDC, 10(1), pp.52-60.
- Setyadiharja, R. 2017. *E-Procurement (Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik)*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sutrisno, B. 2012. *Pengembangan Sistem Audit Pengadaan Barang/Jasa Untuk Pekerjaan Konstruksi Pada Pemerintah Kabupaten Ngawi (Studi Kasus Pembangunan Kantor BP3K Kecamatan Pitu)*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Syukron, A. M. 2017. *Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Dalam Pengawasan Proses Pengadaan Barang/Jasa*. Tesis. Universitas Gajah Mada.
- Warahmah, M. 2017. *Evaluasi E-Procurement Berbasis Unsur Sistem Pengendalian Internal Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul*. Tesis. Universitas Gajah Mada.
- World Bank. 2001. *Indonesia Country, Procurement Assessment Report, Reforming the Public Procurement System*. Jakarta: East Asia and Pacific Region Operational Services Unit World Bank Office.
- Wuysang, R. V. O. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara*. Tesis. Universitas Sam Ratulangi.
- Yikarebogha, E. A., Eke, C. N., and Namapele, A. 2017. *Effects of E-Commerce on Auditing Practices of Selected Firms in Rivers State*. Advance Research Journal of Multidisciplinary Discoveries, 16(1), pp.30-35.